



PUTUSAN

Nomor : 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "*Cerai Gugat dan Hadlanah Anak*" antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

Lawan

TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4675/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 27 Agustus 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 7 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.35.33/PW.01/19/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat kurang lebih selama 2 tahun kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat;-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : RILLO ARDIDHAN, laki-laki, umur 4 tahun yang saat ini ikut/diasuh oleh Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu sudah tidak lagi harmonis, antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena sikap Tergugat sering mabuk;-----

5. Akibat perselisihan tersebut lebih kurang pada bulan Agustus 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;-----

6. Bahwa dikarenakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur serta membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang penuh kesabaran dalam mengasuh maka sepatutnya anak semata wayang hasil perkawinan tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak bernama RILLO ARDIDHAN, laki-laki, umur 4 tahun, hak asuhnya dijatuhkan kepada Penggugat untuk selamanya;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;-----

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : Kk.15.35.33/PW.01/19/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :-----
Saksi I :, umur 51 tahun, agama Islam, karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 07 Juni 2007, saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan oleh karena *Tergugat sering mabuk*, saksi sering mengetahui sendiri (lebih 10 kali) pertengkar tersebut karena saksi tinggal satu rumah bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Agustus 2012, Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri, sejak itu keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



tahun 2 bulan, selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan bahkan sudah tidak saling menghiraukan;-----

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah bermusyawarah dan berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama RILLO ARDIDHAN, laki-laki, umur 4 tahun, saat ini ikut dan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, selama ini Penggugat selalu memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan perhatian dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, sama sekali tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Saksi II :, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 07 Juni 2007, saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan oleh karena *Tergugat sering mabuk*, saksi sering (lebih dari 6 kali) mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi bersebelahan langsung dengan rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Agustus 2012, Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri, sejak itu keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



tahun 2 bulan, selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan bahkan sudah tidak saling menghiraukan;-----

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah bermusyawarah dan berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama RILLO ARDIDHAN, laki-laki, umur 4 tahun, saat ini ikut dan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, selama ini Penggugat selalu memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan perhatian dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, sama sekali tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;-----

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 4675/Pdt.G/2013/PJ. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi obyektif antara *cerai gugat dan hadlanah anak* dan dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Ketentuan ini *relevant* dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Kitab Al Anwar juz II halaman 422, yang kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

Artinya : *“Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat”*.-----

karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

1. Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?-----
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal ?-----
3. Bagaimana kondisi atau hubungan komunikasi diantara keduanya selama berpisah tempat tinggal tersebut ?-----
4. Dimanakah saat ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan bagaimanakah keadaan anak tersebut selama ini ?-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan Hadlanah Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;-----
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana relaas panggilan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi;-----
3. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 07 Juni 2007, karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena *Tergugat sering mabuk*, dan sudah sering diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
5. Antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling memperdulikan;-----
6. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut beralasan dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----
7. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama RILLO ARDIDHAN, laki-laki, umur 4 tahun, saat ini ikut dan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama ini telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat selaku ayah kandungnya sudah tidak pernah lagi memperdulikan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa tentang perkara *cerai gugat*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :---

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;-----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh "*Tergugat sering mabuk*";-----

Menimbang, bahwa untuk tegaknya prinsip "*tasriihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikenal dengan prinsip "*marriage breakdown*" atau "*broken marriage*" (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendi-sendi kehidupan anak keturunan Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa "*dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah "marriage breakdown" bukanlah "matri manial guilt"*";-----

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh (broken marriage)*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*), sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan, merupakan bukti adanya *disharmoni* antara Penggugat dengan Tergugat, karena adanya kondisi yang tidak biasanya terjadi pada pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan selama 1 tahun 2 bulan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, hal ini merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi, tentu keduanya tidak akan membiarkan tanpa adanya hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar menghancurkan ketentraman batin sanubari (*destroy peace in mind*) pada diri pasangannya. Karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dipahami bahwa ikatan batin secara timbal balik antara suami isteri sebagai unsur penentu kebahagiaan serta kesinambungan berumah tangga, karenanya Penggugat dan Tergugat telah gagal menggapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga itu sesungguhnya telah beralih fungsi dari wahana pembina kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 **telah berbalik** menjadi *medium* keresahan dan kegelisahan karena ketidakmenentuan status Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga adalah kondisi batiniyah yang tercipta dari keterikatan batin secara timbal balik antara suami isteri. Tidak adanya keterikatan batin

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan antara keduanya tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut *dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari thalak satu bain sugra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, yakni di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ***gugatan hadlanah anak*** Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa dasar pokok dalam perkara hak hadhanah anak adalah untuk kepentingan anak, (*for the best interest of the child*) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*, dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kesaksian dua orang saksi terbukti bahwa anak bernama RILLO ARDIDHAN, laki-laki, umur 4 tahun adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur sedang tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan dan anak tersebut sampai saat ini tetap tinggal, hidup tentram dan nyaman bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi pula didapat fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut sudah tidak pernah lagi memperdulikan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut sedang jaminan hidupnya tetap menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku ayah anak tersebut sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam Ala’eddin Kharofa dalam bukunya *Islamic Family*

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Law : A Comparative Dstudy with Other Religiions, halaman 304 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ibu adalah orang yang paling utama untuk memegang hadhanah anak yang masih kecil, hal ini karena ibulah yang lebih dekat kepada anak dan lebih mampu menjaga anak secara alami, sebab dibanding dengan ayah, ibu lebih mempunyai rasa kasih, sayang dan berkualifikasi. Pendapat demikian ini *relevant* dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :-----

Artinya : “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan ketentuan ini pada dictum amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah ”cerai gugat” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Menetapkan anak yang bernama (RILLO ARDIDHAN, laki-laki, umur 4 tahun), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan/atau membawa guna menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 02 OKTOBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya Proses : Rp. 250.000,-
- 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 294.000,-**

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 4675/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.